



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model: 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 33/Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI FATMANINGSIH Binti PURYONO (Alm);**  
Tempat Lahir : **Nyamat;**  
Umur / tanggal lahir : **43 Tahun / 01 Juli 1977;**  
Jenis Kelamin : **Perempuan;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa lingsir Rt.01 rw.04 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta;**

Susunan Sidang:

- IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H..... H a k i m;
- Hj. JUMAIAH ..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 04 Agustus 2020 Nomor: BP/02/VIII/2020/Sat Sabhara :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I RAHMAT SURYADI, Saksi II ADY SUMA WARDANA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.C/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI FATMANINGSIH Binti PURYONO (Alm);**  
Tempat Lahir : **Nyamat;**  
Umur / tanggal lahir : **43 Tahun / 01 Juli 1977;**  
Jenis Kelamin : **Perempuan;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa lingsir Rt.01 rw.04 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta;**

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 33/Pid.C/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I RAHMAT SURYADI, Saksi II ADY SUMA WARDANA dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa **SITI FATMANINGSIH Binti PURYONO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Warung milik Utuh yang berada di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada saat dilakukan Patroli malam oleh para Saksi dan dilaksanakan pemeriksaan KTP kepada pengunjung, ditemukan 1 (satu) orang Perempuan yakni terdakwa **SITI FATMANINGSIH Binti PURYONO (Alm)** yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP-el kemudian diamankan ke kantor Polres Balangan untuk proses Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FATMANINGSIH Binti PURYONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk elektronik/KTP-el.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN PUTRA Penyidik Pembantu Resor Balangan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ. JUMAIAH

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 33/Pid.C/2020/PN Prn